



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2019/PNBau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SARMAN ISKANDAR, Lahir di Baubau pada tanggal 8 Februari 1984, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Pahlawan, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 5 Desember 2019, dibawah register Nomor 74/Pdt.P/2019/PNBau, dengan ini mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama DEWI SYARTIKA BHAYANGKARA pada tahun 2012 di Kecamatan Kokalukuna , Kota Baubau dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUH. FAIZ ADHIPRATAMA ISKANDAR yang lahir di Baubau pada tanggal 20 Februari 2013 ;
- Bahwa kemudian Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dimana Akta Kelahiran anak MUH. FAIZ ADHIPRATAMA ISKANDAR telah terbit tanggal 18 Maret 2013 dengan Nomor : 7472-LU-18032013-0006 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada didalam Akta Kelahirannya tersebut diatas yang semula bernama MUH. FAIZ ADHIPRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR diganti menjadi SOFIAN ADHIPRATAMA karena menurut Pemohon nama anak tersebut tidak cocok dan mengalami sakit-sakit ;

- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan / Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon bernama MUH. FAIZ ADHIPRATAMA ISKANDAR diganti menjadi SOFIAN ADHIPRATAMA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama di maksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan pergantian nama anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon yang dibacakan tersebut, di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8360036344 atas nama MUH. FAIS ADHIPRATAMA ISKANDAR, tertanggal 18 Maret 2013, diberi tanda bukti (**Bukti P-1**);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7472051803130002, atas nama Kepala Keluarga SARMAN ISKANDAR tertanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi tanda (**Bukti P-2**);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/14/IV/2012 tanggal 17 April 2012, atas nama SARMAN ISKANDAR dan DEWI SARTIKA BHAYANGKARA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda (**Bukti P-3**);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bau



4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SARMAN ISKANDAR Nomor KTP : 7472050802840001 tertanggal 26 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti (**Bukti P-4**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Aquo dan kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon sedangkan foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Saksi-saksi tersebut antara lain :

1. Saksi Dewi Sartika Bhayangkara, Dimuka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Saksi
- Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan yakni bermaksud hendak mengubah atau menggantinamakan kami (anak pemohon dan saksi) yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu MUH. FAIZ ADHIPRATAMA diganti menjadi SOFIAN ADHIPRATAMA;
- Bahwa, kami (Pemohon dan saksi) mengganti nama anak tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak kami tersebut sering sakit-sakitan, sehingga atas arahan keluarga dan orang-orang tua untuk diganti namanya dan setelah di ganti namanya yang sebelumnya di panggil dengan panggilan Faiz diganti dengan panggilan Sofian anak tersebut sudah tidak lagi sakit-sakitan dan anak kami tersebut merasa senang dipanggil dengan panggilan sofyan;
- Bahwa, pergantian nama anak kami (anak saksi dan pemohon) tersebut telah di ketahui keluarga besar dari kedua orang tua kami, maka tidak ada yang merasa keberatan atas perubahan atau pergantian nama anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ika Merdeka Wati, telah memberikan keterangan *dibawah sumpah* di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon kawin dengan sepupu saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud hendak mengubah atau menggnati nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu MUH FAIZADHIPRATAMA ISKANDAR diganti menjadi SOFYAN ADHIPRATAMA;
- Bahwa,saksi mengetahui alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan atas petunjuk orang tua-tua di sarankan untuk ganti nama setelah dicoba untuk mengganti namanya anak pemohon tersebut sekarang anak tersebut sudah tidak sakit-sakitan lagi dan merasa senang dipanggil dengan nama barunya tersebut;
- Bahwa, di dalam lingkungan keluarga besar saksi dan pemohon sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, serta diperkuat keterangan saksi-saksi maka terungkap bahwa namaAnak Pemohon yang di ajukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atau pergantian nama adalah MUH FAIZ ADHIPRATAMA sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon pada bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Saksi Dewi Sartika Bhayangkara sebagaimana termuat dalam kartu keluarga Pemohon pada Bukti P-2;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan pergantian nama tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan masukan dari orang tua-tua dan pertimbangan Pemohon dengan istri Pemohon (saksi Dewi Sartika Bhayangkara) pemohon mengganti nama anak pemohon yang awalnya di panggil Faiz dan di ganti dengan panggilan Sopian ternyata nama tersebut di sukai anak pemohon dan setelah di ganti tersebut anak pemohon sekarang ini sudah tidak sakit-sakitan lagi sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama MUH FAIZ ADHIPRATAMA menjadi SOPIAN ADHIPRATAMA, atas fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa esensi perubahan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum, bahkan memiliki maksud yang lebih baik untuk kepentingan anak pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diperbolehkan seseorang mengganti dan atau merubah nama, sepanjang dengan tujuan yang baik sebagaimana dimaksudkan untuk membuat anak menjadi lebih baik dikemudian hari, dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen dan administrasi si anak karena secara kebiasaan nama anak tersebut telah dirubah, untuk masa-masa yang akan datang serta akibat hukum yang terjadi atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut guna menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dirubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan demi kepentingan anak Pemohon tersebut, serta demi tercapainya tertib administrasi dalam bidang kependudukan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka mewajibkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, untuk membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendirian bahwa Permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada serta didukung oleh fakta-fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dalam bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, oleh karena itu menurut Hakim, petitum permohonan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan menambahkan perintah kepada pemohon untuk segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau selaku pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, untuk kemudian merupakan kewajiban hukum bagi pejabat pencatatan sipil Kota Baubau membuat catatan perubahan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon bernama MUH FAIZ ADHIPRATAMA ISKANDAR diganti menjadi SOFIAN ADHIPRATAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perubahan nama anak Pemohon pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami :Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyidangkan perkara permohonan ini, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Putu Novaini Ulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti	Hakim
ttd	ttd
Putu Novaini Ulandari, S.H.	Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Materi Putusan	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)

TURUNAN PENETAPAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI BAUBAU KELAS I B
PANITERA

ANDI SAFRI, S.E., S.H

NIP. 19640618 199203 1 002

Catatan

1. Turunan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaan sendiri
2. Turunan Penetapan ini dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Nomor leges : W23.U2/ /Pdt/XII/2019/PN Bau;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)